



**P U T U S A N**

Nomor : 41-K / PM.II-09/AD/II/2013

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eman Herman
Pangkat / Nrp	: Koptu / 3920630610471
Jabatan	: Wadanru III Ton I Kipan A
Kesatuan	: Yonif 310/KK
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 8 April 1971
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Sela Awi Ds. Cibeureum Hilir Kec. Baros Kab. Sukabumi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 310/KK selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/34/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/44/IX/2012 tanggal 14 September 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/55/IX/2012 tanggal 29 September 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/66/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012.
  - d. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/71/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012.
  - e. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/82/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/18-K/PM.II-09/AD/II/2013 tanggal 6 Februari 2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/-35K/PM.II-09/AD/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam III/Slw.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II  
selaku Paptera Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 16 Januari 2013  
tanggal 31 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/K/AD/II-09/I/2013  
Januari 2013.  
3. Tapkim Nomor : Tapkim/41/II/2013 tanggal 7 Februari 2013  
4. Tasid Nomor : Tapsid/41/II/2013 tanggal 11 Februari 2013  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama  
dan para Saksi  
Terdakwa 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/K/AD/  
II-09/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan  
para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim  
yang pada pokoknya :  
sah a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak  
menerima, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu  
senjata api".  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1)  
UU Nomor 12/Drt/1951.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu)  
tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :  
- 3 (tiga) lembar surat Kapaldam III/Slw Nomor R/222/XI/2012  
tanggal 15 November 2012 tentang Laporan Hasil Asnik Senjata Api Non  
Standar TNI,  
tanggal - 1 (satu) lembar surat panggilan Nomor PLG/240/XII/IDIK/2012  
17 Oktober 2012  
- 1 (satu) lembar surat Danyonif 310/KK Nomor SK/70/X/2012  
tanggal 17 Oktober 2012 tentang keterangan tidak dapat  
menghadapkan Saksi atas nama Praka Asep Ruhayat Mulyana untuk  
pemeriksaan
4. Memohon Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya  
Majelis  
diri

sidang,

bisa

lagi

pungung

2. Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya tetapi hanya menyampaikan permohonan/Clementie yang pada pokoknya memohon agar dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan pula hal-hal yang ada pada Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa berperilaku sopan dan jujur sehingga memperlancar
- Terdakwa sudah berdinis selama 21 tahun dengan baik dan masih dibina.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
- Terdakwa memiliki tanggung jawab dan menjadi tulang keluarga .
- Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer dan mendapatkan penghargaannya Satya Lencana VIII tahun, XVI tahun, Seroja dan Bantala.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Asrama Yonif 310/KK Sukabumi setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Koptu Eman Herman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 310/KK Sukabumi. Pada tahun 1995s sampai dengan tahun 1997 dan tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Seroja di Tim Tim serta melaksanakan Opsliham Aceh tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 dan tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis akti di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Koptu Nrp. 3920630610471.

b. Bahwa sekira bulan Juni 2006 Saksi-1 (Koptu Anwar Basruni) menemui Terdakwa dirumahnya Asrama Yonif 310/KK Sukabumi dengan maksud untuk menitipkan satu pucuk surat senjata api rakitan yang bentuknya mirip pistol sein/isyaratwarna hitam kaliber 5,56 mm dengan panjang laras  $\pm$  20 cm tanpa dilengkapi dengan amunisinya. Hal ini dilakukan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 akan melaksanakan tugas Operasi daerah rawan di Ambon. Saat itu senjata api rakitan yang tanpa dilengkapi surat ijin senjata api yang sah dari pejabat yang berwenang diterima dan selanjutnya dikuasai serta disimpan oleh Terdakwa dengan kesepakatan bahwa setelah selesai melaksanakan Tugas Operasi daerah rawan di Ambon senjata tersebut akan diambil kembali oleh Saksi-1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan  
untuk  
Terbatas  
dimana sering  
mempergunakan  
dengan

Bahwa Terdakwa mau menerima titipan dan menyerahkan senjata api dari Saksi-1 karena Terdakwa juga membutuhkan senjata rakitan tersebut kepentingan melaksanakan tugas jaga diperkebunan karet milik Perseroan Perkebunan Negara (PTPN) VIII di Cibungur Warung Kiara Sukabumi, terjadi pencurian getar pohon karet oleh sekelompok orang dengan senjata tajam sehingga Terdakwa memandang perlu melengkapi dirinya senjata api untuk menjaga diri.

d. Bahwa sejak bulan Agustus 2007 setelah selesai melaksanakan tugas operasi di Ambons-1 datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Sukabumi untuk mengambilkembali senjata api rakitan jenis pistol yang dititipkan kepada Terdakwa namun setelah bertemu dengan Terdakwa disampaikan oleh Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut telah hancur waktu dicoba untuk ditembakkan dan ketika Saksi-1 menanyakan dimana sisa material senjata api rakitan tersebut Terdakwa mengatakan telah dibuang ke kolam ikan di Bojong Lopang Sukabumi.

senjata  
kolam  
membutuhkan  
perkebunan  
bulan

e. Bahwa Terdakwa sengaja membohongi Saksi-1 dengan mengatakan senjata api rakitan tersebut hancur saat ditembakkan dan sisa materialnya dibuang ke kolam ikan di Bojong Lopang Sukabumi karena Terdakwa ingin memiliki dan senjata api rakitan ilegal tersebut untuk melaksanakan dinas luar jaga di karet milik PTPN VIII Cubungur Warung Kiara Sukabumi selanjutnya pada

Asep  
yang  
api  
melaksanakan

Desember 2009 Terdakwa menjual senjata api rakitan tersebut kepada Praka R.M anggota Yonif 310/KK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan di rumah Praka Asep R.M (tidak dijadikan Saksi) dimana senjata rakitan tersebut oleh Praka Asep R.M juga akan digunakan untuk dinas jaga di perkebunan coklat di daerah Bojong Lopang Jampang Tengah.

f. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Deninteldam III/Slw mendapat informasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara menguasai, memiliki dan menyimpan senjata api rakitan ilegal, sehingga setelah dilaksanakan interogasi kepada Terdakwa dan oleh anggota tim Deninteldam III/Slw yaitu Saksi-2 (Serka Endang Yahya) diakui oleh Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut telah dijual kepada Praka Asep R.M anggota Yonif 310/KK Sukabumi. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012 Tim Deninteldam III/Slw melaksanakan penggerebekan ke rumah Praka Asep R.M di Kp Pasir Angin Rt.01 Rw.07 Ds. Tirta Mukti Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat namun istri Praka Asep R.M cukup koertif dan secara suka rela menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol yang mirip dengan pistol isarat/sein warna hitam kaliber 5,56 mm yang tersimpan dalam tas kecil tanpa dilengkapi dengan amunisi.

senjata  
mmdiserahkan  
surat  
laporan  
rakitan  
ditembaksecara

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol yang menyerupai pistol isarat/sein kaliber 5,56 ke apomdam III/Slw untuk di proses hukum lebih lanjut, dan berdasarkan Kapaldam III/Slw Nomor R/222/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Hasil Ansik Senjata Api non standar TNI terhadap barang bukti senjata api dalam perkara Terdakwa tersebut diperoleh kesimpulan pistol dapat manual (satu-satu) non otomatis.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam  
Pasal putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) UU. Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Kapten Chk Arie Fitriansyah, SH Nrp. 11020021000978, Lettu Chk Teddy Septiana, SH Nrp. 2196034 8270973 dan Serka Agung Sulistianto, SH Nrp. 21010091950482 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/326/IX/2012 tanggal 11 September 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 11 September 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Anwar Basuni  
Pangkat/Nrp. : Koptu/3920659180972  
Jabatan : Dancuk 2 MO 60 Komando Tonban Ki A  
Kesatuan : Yonif 310/KK  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 6 September 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK cikembar Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 pada saat masuk Yonif 310/KK tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tranSaksi jual beli senjata api dengan Terdakwa tetapi Saksi pernah menitipkan senjata api jenis pistol rakitan yang menyerupai pistol sein/isyarat kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menitipkan sepucuk senjata api jenis pistol rakitan kepada Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2006 pada saat Saksi akan melaksanakan tugas Pan Rahwan di daerah Ambon.
4. Bahwa sekira bulan Juni 2006 Saksi datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonid 310/KK Sukabumi dan menitipkan senjata api rakitan kepada Terdakwa sambil menyampaikan bahwa Saksi akan melaksanakan tugas ke Ambon dan Terdakwa bersedia dengan mengatakan " saya akan amankan ".
5. Bahwa sekira bulan Agustus 2007 setelah selesai melaksanakan tugas di Ambon Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan tentang senjata api yang pernah Saksi titipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa senjata api tersebut sudah tidak ada karena waktu  
putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi menanyakan dimana bekasnya, Terdakwa  
mengatakan di buang di kolam ikan di Bojong Lopang Sukabumi kemudian  
Saksi pulang.

6. Bahwa senjata api tersebut bentuknya mirip dengan pistol sein/isyarat dengan panjang laras  $\pm$  20 cm jenis rakitan dengan cara kerja yaitu dengan mematahkan/menekuk laras kebawah dan memasukkan amunisi kaliber 5.56 mm ke dalam laras diluruskan lagi dan pena pemukul menggunakan paku dan pelatuk rakitan.

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Saksi terlibat perkara senjata api ilegal dan ditahan di Stal Tahmil Pomdam III/Slw dan Saksi bertemu dengan Terdakwa karena kasus senjata api yang pernah saya titipkan.

8. Bahwa Saksi memperoleh senjata api rakitan tersebut dengan membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Koptu Dedi Yosep anggota Kodim 0622/Pelabuhan Ratu, dengan maksud untuk jaga diri karena Saksi melaksanakan dinas luar yaitu menjaga perkebunan karet di PTPN VIII Cibungur Sukabumi yang rawan dengan pencurian menggunakan senjata tajam.

9. Bahwa pembelian senjata api rakitan Saksi lakukan di rumah Koptu Yosep sekira bulan Juni 2006 dan senjata api yang ditunjukkan oleh penyidik adalah benar senjata api yang pernah Saksi titipkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa Saksi belum pernah mencoba atau menggunakan senjata api rakitan tersebut sehingga tidak mengetahui apakah senjata tersebut dapat ditembakkan/ meletus atau tidak dan Saksi tidak tahukalau senjata yang Saksi titipkan sudah dijual oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak menjual Senpirakitan tersebut kepada Asep melainkan hanya mengamankan dan setelah dua minggu Terdakwa pinjam uang kepada Sdr. Asep sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-II : Nama lengkap : Endang Yahya  
Pangkat/Nrp. : Serka/628703  
Jabatan : Ba Tim 3.1 BKI-A  
Kesatuan : Deninteldam III/Slw  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 26 Maret 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denintel Jl.Babakan Tarogong Kec.

Bojongloa

Kaler Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Yonif 31/KK pada tahun 1993 sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, 6 Agustus 2012, hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 Saksi dan tim dari Deninteldam III/Slw telah mengamankan Terdakwa dalam kasus senjata api ilegal.

3. Bahwa berdasarkan pengakuan Koptu Anwar Basuni anggota Yonif 310/KK Sukabumi ia telah menitipkan senjata api pistol rakitan kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus Saksi dan tim dari Deninteldam III/Slw melakukan koordinasi dengan Danyonif 310/KK untuk mengamankant beserta barang buktinya namun pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan sehingga Terdakwa baru bisa diamankan pada tanggal 5 Agustus 2012.
4. Bahwa barang bukti berupa satu pucuk pistol diperoleh dari rumah Praka Asep R.M anggota Yonif 310/KK Sukabumi yang beralamat di Kp. Pasir Angin Rt.01/07 Ds. Tirtamukti Kec. Cipatat Kab.Bandung Barat.
5. Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata api tersebut saat ini berada di Praka Asep R.M selanjutnya Saksi dan tim mendatangi rumah Praka Asep R.M dan bertemu dengan istrinya serta kedua orang tuanya selanjutnya istri Praka Asep R.M menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol kemudian barang bukti tersebut Saksi bawa ke kantor Deninteldam III/Slw kemudian diserahkan ke Pomdam III/Slw.
6. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 ia pernah menitipkan senjata api ilegal jenis pistol rakitan kepada Terdakwa sekira tahun 2006 pada saat Saksi akan berangkat tugas Pamrahan di Ambon.
7. Bahwa sebelum mengamankan barang bukti di rumah Praka Asep R M, Saksi berkoordinasi dengan pihak Brigif 15 Kujang dan Yonif 312/KH sehingga Praka Asep RM pernah dimintai keterangan oleh Staf 1 di pos Satgas Yonif 312/KH di Atambua dan diperoleh keterangan bahwa senjata tersebut masih tersimpan di rumahnya yang beralamat di Kp. Pasir Angin Rt.01 Rw.07 Ds. Tirta Mukti Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.
8. Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata api yang dititipkan oleh Saksi-1 telah dijual oleh Terdakwa kepada Praka Asep R.M seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
9. Bahwa status Praka Asep R.M sejak bulan Juli 2012 sedang melaksanakan pam perbatasan di Atambua dan mendapat informasi bahwa Praka Asep R.M saat ini melarikan diri dari tugas operasi Yudha Kelana dan masih dalam pencarian.
10. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 senjata api tersebut di beli dari Koptu Yosep anggota Kodim 0622 Pelabuhan Ratu yang saat ini statusnya desersi.
11. Bahwa senjata api yang menjadi barang bukti saat ini adalah benar senjata api yang Saksi terima dari istri Praka Asep R.M pada saat Saksi datang kerumahnya di Cipatat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Eman Herman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam III/Slw setelah lulus dilanjutkan dengan Susjur Sarta II di Dodik Ciuyah Serang Banten tahun 1992, kemudian ditempatkan di Yonif 310/KK Sukabumi sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas Operasi diantaranya Operasi Seroja di Timor Timur tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 dan tahun 1998 sampai dengan 1999, Opslihkam Aceh tahun 2000 sampai dengan 2001 dan tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2006 Terdakwa telah menerima dan menyimpan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol sein/isyarat tanpa munisi.
4. Bahwa sekira pertengahan tahun 2006 Saksi-1 (Koptu Anwar Basuni) datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Sukabumi dan menitipkan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol sein/isyarat tanpa munisi karena Saksi-1 akan melaksanakan tugas Operasi ke Ambon kemudian senjata tersebut saya simpan. Pada tahun 2007 Saksi-1 selesai melaksanakan tugas Operasi datang kerumah Terdakwa dan menanyakan senjata api yang dititipkan dan Terdakwa mengatakan senjata tersebut sudah rusak dan dibuang ke sungai sehingga Saksi-1 tidak menanyakan lagi namun sebenarnya senjata api tersebut tidak rusak dan masih disimpan oleh Terdakwa.
5. Bahwa alasan Terdakwa mengatakan senjata tersebut sudah rusak dan dibuang karena Terdakwa masih membutuhkan senjata api rakitan tersebut untuk melaksanakan dinas luar menjaga perkebunan karet di PTPN VIII Cibungur Warung Kiara Sukabumi, sekitar akhir tahun 2009 senjata tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Praka Asep R.M anggota Yonif 312/KH karena Praka Asep R.M akan melaksanakan patroli di dalam areal perkebunan karet yang rawan dengan pencurian menggunakan senjata tajam.
6. Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis pistol sein/isyarat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 tetapi Terdakwa tidak pernah mencoba atau menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk melakukan kejahatan.
7. Bahwa Terdakwa tidak menjual senjata api rakitan tersebut kepada Praka Asep R.M tetapi hanya meminjamkannya dan pada tanggal lupa bulan Desember 2009 Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Praka Asep R.M namun uang tersebut merupakan uang pinjaman dan Terdakwa sampai saat ini belum dapat melunasinya.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 saya sedang melaksanakan cuti tahunan menerima SMS dari Bamin Yonif 310/KK ( Sertu R Yana) yang menanyakan posisi Terdakwa ada dimana dan Terdakwa mempunyai senjata api

atau tidak, kemudian Terdakwa sampaikan sedang melaksanakan cuti di Garut dan Terdakwa tidak mempunyai senjata api, kemudian pada lamam Minggunya menerima SMS lagi yang isinya agar Terdakwa kembali dulu ke kesatuan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan sekira pukul 14.00 wib kemudian Terdakwa masuk ke mess Yonif 310/KK dan disana sudah ada beberapa orang dari Deninteldam III/Slw diantaranya Kapten Edi, Danki A dan beberapa orang staf 1/intel, kemudian Kapten Edi menanyakan dimana senjata Saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa, Terdakwa jawab ada di Praka Asep R.M, kemudian Terdakwa dibawa ke Deninteldam III/Slw dan ditahan selama lima hari selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw.

10. Bahwa menurut Saksi-1 senjata api rakitan tersebut dibelinya dari Koptu Dedi Yosep anggota Kodim 0622/Pelabuhan Ratu tetapi harganya Terdakwa tidak tahu.

11. Bahwa Terdakwa meminjamkan senjata api rakitan tersebut kepada Praka Asep karena ia mendapat tugas untuk melaksanakan pengamanan perkebunan karet PTPN VIII Cibungur Sukabumi yang rawan dengan pencurian menggunakan senjata tajam dan Praka Asep mengatakan untuk jaga-jaga dan saya tidak mendapatkan imbalan.

12. Bahwa senjata api tersebut tidak pernah digunakan oleh Praka Asep untuk kejahatan, dan sampai sekarang belum dikembalikan karena Praka Asep masih melaksanakan tugas Pamtas Atambua.

13. Bahwa senjata api tersebut sudah diambil oleh anggota Deninteldam III/slw dari rumah Praka Asep R.M Anggota Brigif 15 kujang II Cimahi dan saya tidak tahu siapa yang menyerahkannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa  
Surat -surat :  
- 3(tiga) lembar surat Kapaldam III/Slw Nomor R/222/XI/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Laporan Hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI,  
- 1 (satu) lembar surat panggilan Nomor PLG/240/XII/IDIK/2012 tanggal 17 Oktober 2012,  
- 1 (satu) lembar surat Danyonif 310/KH Nomor SK/70/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang keterangan tidak dapat menghadapkan Saksi atas nama Praka Asep Ruhyat Mulyana untuk pemeriksaan,  
telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Eman Herman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 310/KK Sukabumi. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 dan tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Seroja di Tim Tim serta melaksanakan Opsliham Aceh tahun 200 sampai dengan tahun 2001 dan tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Koptu Nrp. 3920630610471.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2006 Saksi-1 (Koptu Anwar Baruni) menemui Terdakwa dirumahnya Asrama Yonif 310/KK Sukabumi dengan maksud untuk menitipkan satu pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip pistol sein/ Isyarat warna hitam kaliber 5,56 mm dengan panjang laras  $\pm$  20 cm tanpa dilengkapi dengan amunisinya. Hal ini dilakukan oleh Saksi-1 karena ia akan melaksanakan tugas Operasi daerah rawan di Ambon. Saat itu senjata api rakitan yang tanpa dilengkapi surat ijin senjata api yang sah dari pejabat yang berwenang diterima dan selanjutnya dikuasai serta disimpan oleh Terdakwa dengan kesepakatan bahwa setelah selesai melaksanakan Tugas Operasi daerah rawan di Ambon senjata tersebut akan diambil kembali oleh Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa mau menerima titipan dan menyerahkan senjata api rakitan dari Saksi-1 karena Terdakwa juga membutuhkan senjata rakitan tersebut untuk kepentingan melaksanakan tugas jaga diperkebunan karet milik Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) VIII di Cibungur Warung Kiara Sukabumi, dimana sering terjadi pencurian getar pohon karet oleh sekelompok orang dengan mempergunakan senjata tajam sehingga Terdakwa memandang perlu melengkapi dirinya dengan senjata api untuk menjaga diri.
4. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2007 setelah selesai melaksanakan tugas operasi di Ambon s-1 datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Sukabumi untuk mengambil kembali senjata api rakitan jenis pistol yang dititipkan kepada Terdakwa namun setelah bertemu dengan Terdakwa disampaikan oleh Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut telah hancur waktu dicoba untuk ditembakkan dan ketika Saksi-1 menanyakan dimana sisa material senjata api rakitan tersebut Terdakwa mengatakan telah dibuang ke kolam ikan di Bojong Lopang Sukabumi.
5. Bahwa benar Terdakwa sengaja membohongi Saksi-1 dengan mengatakan senjata api rakitan tersebut hancur saat ditembakkan dan sisa materialnya dibuang ke kolam ikan di Bojong Lopang Sukabumi karena Terdakwa ingin memiliki dan membutuhkan senjata api rakitan ilegal tersebut untuk melaksanakan dinas luar jaga di perkebunan karet milik PTPN VIII Cubungur Warung Kiara Sukabumi selanjutnya pada bulan Desember 2009 Terdakwa menjual senjata api rakitan tersebut kepada Praka Asep R.M anggota Yonif 310/KK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan dirumah Praka Asep R.M (tidak dijadikan Saksi ) dimana senjata api rakitan tersebut oleh Praka Asep R.M juga akan digunakan untuk melaksanakan dinas jaga di perkebunan coklat didaerah Bojong Lopang Jampang Tengah.
6. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012 Deninteldam III/Slw mendapat informasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara menguasai, memiliki dan menyimpan senjata api rakitan ilegal, sehingga setelah dilaksanakan interogasi kepada Terdakwa dan oleh anggota tim Deninteldam III/Slw yaitu Saksi-2 (Serka Endang Yahya) diakui oleh Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut telah dijual kepada Praka Asep R.M anggpta Yonif 310/KK Sukabumi. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012 Tim Deninteldam III/Slw melaksanakan pengeledahan ke rumah Praka Asep R.M di Kp Pasir Angin Rt.01 Rw.07 Ds. Tirta Mukti Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat namun istri Praka Asep R.M cukup kooptif dan secara suka rela menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mirip dengan pistol isarat/sein warna hitam kaliber 5,56 mm yang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tersimpag dalam tas kecil tanpa dilengkapi dengan amunisi.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol yang menyerupai pistol isarat/sein kaliber 5,56 mmdiserahkan ke apomdam III/Slw untuk di proses hukum lebih lanjut, dan berdasarkan surat Kapaldam III/Slw Nomor R/222/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang laporan Hasil Ansik Senjata Api non standar TNI terhadap barang bukti

senjata api rakitan dalam perkara Terdakwa tersebut diperoleh kesimpulan pistol dapat ditembak secara manual (satu-satu) non otomatis.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan

Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya

yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Unsur ketiga : Menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya per-sidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Eman Herman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 310/KK Sukabumi. Pada tahun 1995s ampai dengan tahun 1997 dan tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Seroja di Tim Tim serta melaksanakan Opsliham Aceh tahun 200 sampai dengan tahun 2001 dan tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis akti di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Koptu Nrp. 3920630610471.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar ketika dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat keputusan Nomor : Sidak/3/K/AD/II-09/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15/Kujang II Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 adalah Terdakwa sanggup dan is dapat menjawab pertanyaan dengan jelas sehingga is dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

### Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, , pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2006 Saksi-1 (Koptu Anwar Baruni) menemui Terdakwa dirumahnya Asrama Yonif 310/KK Sukabumi dengan maksud untuk menitipkan satu pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip pistol sein/ isyaratwarna hitam kaliber 5,56 mm dengan panjang laras  $\pm$  20 cm tanpa dilengkapi dengan amunisinya. Hal ini dilakukan oleh Saksi-1 karena ia akan melaksanakan tugas Operasi daerah rawan di Ambon. Saat itu senjata api rakitan yang tanpa

dilengkapi surat ijin senjata api yang sah dari pejabat yang berwenang diterima dan selanjutnya dikuasai serta disimpan oleh Terdakwa dengan kesepakatan bahwa setelah selesai melaksanakan Tugas Operasi daerah rawan di Ambon senjata tersebut akan diambil kembali oleh Saksi-1.

2. Bahwa benar Terdakwa mau menerima titipan dan menyerahkan senjata api rakitan dari Saksi-1 karena Terdakwa juga membutuhkan senjata rakitan tersebut untuk kepentingan melaksanakan tugas jaga diperkebunan karet milik Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) VIII di Cibungur Warung Kiara Sukabumi,

dimana sering terjadi pencurian getar pohon karet oleh sekelompok orang dengan mempergunakan senjata tajam sehingga Terdakwa memandang perlu melengkapi dirinya dengan senjata api untuk menjaga diri.

3. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012 Deninteldam III/Slw mendapat informasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara menguasai, memiliki dan menyimpan senjata api rakitan ilegal, sehingga setelah dilaksanakan interogasi kepada Terdakwa dan oleh anggota tim Deninteldam III/Slw yaitu Saksi-2 (Serka Endang Yahya) diakui oleh Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut telah dijual kepada Praka Asep R.M anggpta Yonif 310/KK Sukabumi. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012 Tim Deninteldam III/Slw melaksanakan pengeledahan ke rumah Praka Asep R.M di Kp Pasir Angin Rt.01 Rw.07 Ds. Tirta Mukti Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat namun istri Praka Asep R.M cukup koopertif dan secara suka rela menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol yang mirip dengan pistol isarat/sein warna hitam kaliber 5,56 mm yang tersimpan dalam tas kecil tanpa dilengkapi dengan amunisi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa Terdakwa mempunyai senjata api dan munisi kepada Praka Asep tidak didasari oleh surat-surat yang sah dari pihak yang berwajib.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan senjata api dan munisi kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2006 Saksi-1 (Koptu Anwar Baruni) menemui Terdakwa dirumahnya Asrama Yonif 310/KK Sukabumi dengan maksud untuk menitipkan satu pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip pistol sein/ isyaratwarna hitam kaliber 5,56 mm dengan panjang laras  $\pm$  20 cm tanpa dilengkapi dengan amunisinya. Hal ini dilakukan oleh Saksi-1 karena ia akan melaksanakan tugas Operasi daerah rawan di Ambon. Saat itu senjata api rakitan yang tanpa dilengkapi surat ijin senjata api yang sah dari pejabat yang berwenang diterima dan selanjutnya dikuasai serta disimpan oleh Terdakwa dengan kesepakatan bahwa

setelah selesai melaksanakan Tugas Operasi daerah rawan di Ambon senjata tersebut akan diambil kembali oleh Saksi-1.

2. Bahwa benar Terdakwa mau menerima titipan dan menyerahkan senjata api rakitan dari Saksi-1 karena Terdakwa juga membutuhkan senjata rakitan tersebut untuk kepentingan melaksanakan tugas jaga diperkebunan karet milik Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) VIII di Cibungur Warung Kiara Sukabumi, dimana sering terjadi pencurian getar pohon karet oleh sekelompok orang dengan mempergunakan senjata tajam sehingga Terdakwa memandang perlu melengkapi dirinya dengan senjata api untuk menjaga diri.

3. Bahwa benar Terdakwa sengaja membohongi Saksi-1 dengan mengatakan senjata api rakitan tersebut hancur saat ditembakkan dan sisa materialnya dibuang ke kolam ikan di Bojong Lopang Sukabumi karena Terdakwa ingin memiliki dan membutuhkan senjata api rakitan ilegal tersebut untuk melaksanakan dinas luar jaga di perkebunan karet milik PTPN VIII Cubungur Warung Kiara Sukabumi selanjutnya pada bulan Desember 2009 Terdakwa menjual senjata api rakitan tersebut kepada Praka Asep R.M anggota Yonif 310/KK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan dirumah Praka Asep R.M (tidak dijadikan Saksi ) dimana senjata api rakitan tersebut oleh Praka Asep R.M juga akan digunakan untuk melaksanakan dinas jaga di perkebunan coklat didaerah Bojong Lopang Jampang Tengah.

4. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012 Deninteldam III/Slw mendapat informasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara menguasai, memiliki dan menyimpan senjata api rakitan ilegal, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah dilaksanakan interogasi kepada Terdakwa dan oleh anggota tim penuntut umum III/Slw yaitu Saksi-2 (Serka Endang Yahya) diakui oleh Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut telah dijual kepada Praka Asep R.M anggpta Yonif 310/KK Sukabumi. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012 Tim Deninteldam III/Slw melaksanakan pengeledahan ke rumah Praka Asep R.M di Kp Pasir Angin Rt.01 Rw.07 Ds. Tirta Mukti Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat namun istri Praka Asep R.M cukup kooptif dan secara suka rela menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol yang mirip dengan pistol isarat/sein warna hitam kaliber 5,56 mm yang tersimpan dalam tas kecil tanpa dilengkapi dengan amunisi.

5 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol yang menyerupai pistol isarat/sein kaliber 5,56 mmdiserahkan ke apomdam III/Slw untuk di proses hukum lebih lanjut, dan berdasarkan surat Kapaldam III/Slw Nomor R/222/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang laporan Hasil Ansik Senjata Api non standar TNI terhadap barang bukti senjata api rakitan dalam perkara Terdakwa tersebut diperoleh kesimpulan pistol dapat ditembak secara manual (satu-satu) non otomatis.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak menerima, dan menyimpan sesuatu senjata api”*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

sendiri 1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa didorong karena untuk menjaga diri dan merasa gagah atau percaya diri bila Terdakwa membawa senjata api.

2. Bahwa akibat Terdakwa ternyata sangat berbahaya baik bagi ketentraman dan keamanan masyarakat serta membuat suburnya kejahatan jika sampai dipindah tangankan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan senjata api belum digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin menguasai senjata api secara ilegal.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 3 (tiga) lembar surat Kapaldam III/Slw Nomor R/222/XI/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Laporan Hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI,  
- 1 (satu) lembar surat panggilan Nomor PLG/240/XII/IDIK/2012 tanggal 17 Oktober 2012,  
- 1 (satu) lembar surat Danyonif 310/KH Nomor SK/70/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang keterangan tidak dapat menghadapi Saksi atas nama Praka Asep Ruhyat Mulyana untuk pemeriksaan,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) jo ketentuan ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Eman Herman Koptu NRP. 3920630610471 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menerima, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar surat Kapaldam III/Slw Nomor R/222/XI/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Laporan Hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI,  
- 1 (satu) lembar surat panggilan Nomor PLG/240/XII/IDIK/2012 tanggal 17 Oktober 2012,  
- 1 (satu) lembar surat Danyonif 310/KH Nomor SK/70/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang keterangan tidak dapat menghadapi saksi atas nama Praka Asep Ruhyat Mulyana untuk pemeriksaan,  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, SH Mayor Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH Mayor Chk NRP. 539835 dan Agus Husin. SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Mayor Sus NRP. 524425, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 dan Penasehat Hukum Teddy Septiana, SH Lettu Chk NRP. 21960348270973 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sutrisno, SH  
Mayor Chk NRP. 569764

Hakim Anggota I

Ttd

Edi Purbanus SH  
Mayor Chk NRP. 539835

Hakim Anggota II

Ttd

Agus Husin, SH  
Mayor Chk. NRP. 636562

Panitera

Ttd

Sukarto, SH  
Kapten Chk NRP. 2920087371068  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Sukarto, SH  
Kapten Chk NRP. 2920087371068

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)